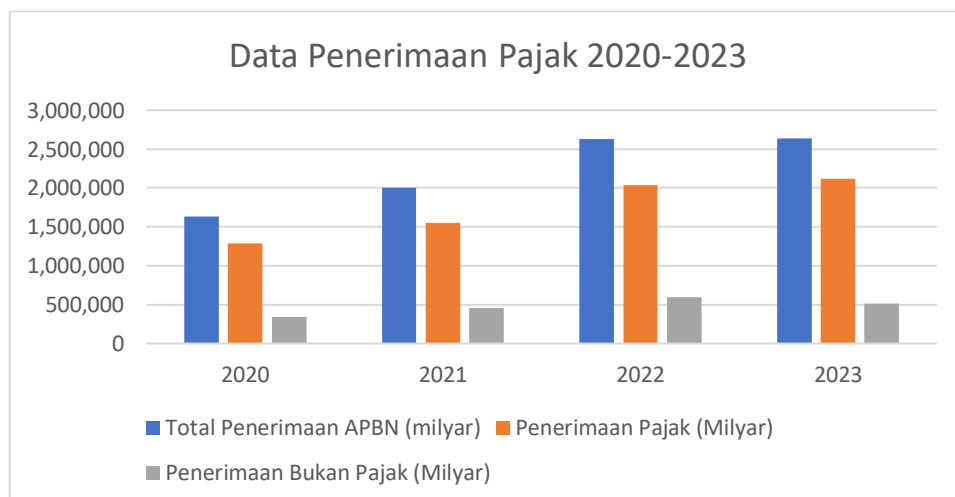


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Pajak bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, tanpa manfaat langsung, dan digunakan untuk kepentingan suatu negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan utama, pajak berperan penting dalam mendanai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, serta mendukung perekonomian masyarakat. Besarnya pendapatan negara menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, diperlukan peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data penerimaan pajak selama empat tahun terakhir, yaitu 2020–2023:

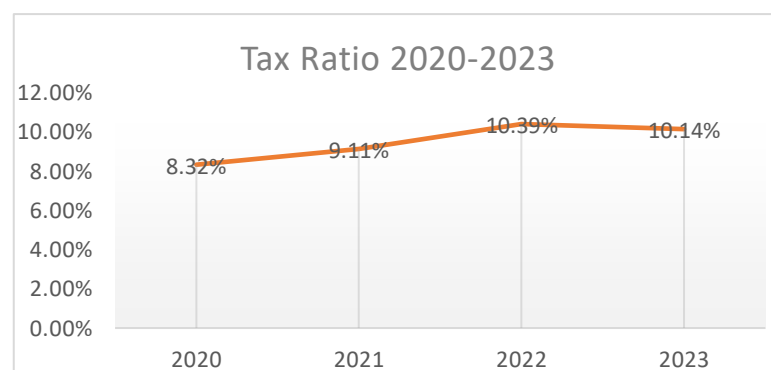


Gambar 1. 1 Data Penerimaan Pajak Indonesia 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan informasi dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari sektor pajak menunjukkan jumlah yang signifikan setiap tahunnya. Penerimaan pajak yang paling rendah terjadi pada tahun 2020, dimana pada tahun ini ditandai oleh dampak pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian, yang tentunya memengaruhi kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak. Pada tahun 2021 hingga 2023, penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan terjadinya pemulihan ekonomi dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak yang mencerminkan pemulihan ekonomi, indikator lain yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja perpajakan suatu negara adalah *Tax ratio*, yang mengukur kontribusi perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di suatu negara dapat diukur melalui rasio yang membandingkan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, yang dikenal sebagai *Tax Ratio*. Berikut ini adalah *Tax Ratio* Indonesia selama periode 2020–2023:



Gambar 1. 2 Data Tax ratio Indonesia Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan gambar 1.2 diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan *tax ratio* pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu menurun sekitar 0,25%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2023, penerimaan pajak tumbuh sebesar 4,1% dari tahun sebelumnya, namun nominal ini lebih rendah dari pertumbuhan PDB dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,6%. Akibatnya, *tax ratio* 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Menurut penilaian *International Monetary Fund* (IMF), pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai jika suatu negara memiliki *tax ratio* minimal sebesar 15%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persentase *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah dan belum memadai untuk menjamin ketersediaan dana yang diperlukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Rendahnya *tax ratio* Indonesia juga didukung oleh data dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam laporan *Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022*. Laporan tersebut mencatat bahwa rata-rata *tax ratio* negara-negara di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020 mencapai 19%, sedangkan rata-rata *tax ratio* negara anggota OECD jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 33,5%.

Rendahnya *tax ratio* yang dialami Indonesia tidak hanya mencerminkan tantangan dalam kebijakan fiskal negara, tetapi juga menyoroti perilaku wajib pajak, termasuk perusahaan, yang sangat penting untuk menentukan tingkat penerimaan pajak melalui kepatuhan atau praktik penghindaran pajak. Perusahaan sebagai entitas yang tergolong dalam kategori wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan

bergantung pada laba bersih yang diperoleh, sehingga semakin besar beban pajak yang harus dipenuhi, semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan negara (Awaliyah et al., 2021). Pajak dipandang sebagai beban usaha yang berpotensi menurunkan keuntungan bersih perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan kewajiban pajak mereka tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Perbedaan kepentingan ini, antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak optimal dan perusahaan yang berupaya mengurangi beban pajak, mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah strategi legal yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan hukum yang belum tegas (Fiskawati & Subagyo, 2022). Penghindaran pajak dilakukan karena dianggap masih berada dalam batas legal ketentuan pajak, mengingat kegiatan ini memanfaatkan celah atau kekosongan dalam regulasi yang ada (Sari & Purwatiningsih, 2024). Praktik ini menjadi isu yang kompleks dan unik, karena di satu sisi diperbolehkan secara hukum, tetapi di sisi lain tidak diharapkan oleh pihak tertentu, terutama pemerintah yang mengandalkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan (Fauzan et al., 2019). Isu mengenai upaya penghindaran pembayaran pajak merupakan permasalahan serius yang memiliki dampak signifikan pada pendapatan negara. Praktik penghindaran pajak menjadi hal yang tidak diinginkan, mengingat peran penting pajak bagi Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan utama.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara hingga mencapai

US\$ 4,86 miliar setiap tahunnya, yang setara dengan Rp 69,1 triliun. Temuan ini dipublikasikan oleh *Tax Justice Network* dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* yang didapatkan dari <https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2020/>. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, laporan tersebut menunjukkan bahwa kerugian penerimaan pajak akibat penghindaran pajak di Indonesia merupakan yang terbesar keempat di Asia, setelah China, India, dan Jepang (Cobham et al., 2020).

Fenomena penghindaran pajak menjadi masalah penting dalam dunia bisnis, di mana perusahaan sering berusaha meminimalkan beban pajak mereka dengan berbagai strategi yang sah (Mafidah & Budiwitjaksono, 2024). Sektor *Consumer non-cyclicals* merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini terdiri dari perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa kebutuhan sehari-hari yang tetap diminati, tanpa terpengaruh oleh fluktuasi kondisi ekonomi. Perusahaan pada sektor ini memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga permintaan konsumen terhadap produk-produk kebutuhan hidup akan tetap ada meskipun kondisi ekonomi Indonesia terkadang mengalami penurunan. Oleh karena itu, sektor ini berperan penting dalam penerimaan pajak, sehingga memahami penghindaran pajak di sektor ini menjadi hal penting untuk kebijakan perpajakan dan pengembangan ekonomi (Azizah & Muniroh, 2023).

Fenomena ini tidak hanya menjadi perhatian teoritis, tetapi juga tercermin dalam berbagai kasus nyata yang melibatkan perusahaan di sektor *Consumer non-cyclicals* serta berdampak secara signifikan terhadap penerimaan pajak di

Indonesia. Salah satu contoh kasus penghindaran pajak di sektor industri manufaktur, khususnya pada industri *consumer non-cyclicals*, terjadi pada PT Bentoel Internasional Tbk—anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT)—pada tahun 2019. Menurut laporan dari *Tax Justice Network*, BAT diduga melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Akibat dari tindakan ini, Indonesia mengalami potensi kerugian penerimaan pajak sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya. Kerugian ini timbul akibat strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan mengalihkan pembayaran biaya dan royalti ke perusahaan-perusahaan afiliasi BAT yang berlokasi di negara-negara mitra perjanjian pajak, termasuk Indonesia (Hindryati, 2024).

Banyak faktor yang memengaruhi upaya penghindaran pajak, di antaranya ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi. Ukuran perusahaan dapat diukur melalui metrik seperti total aktiva, jumlah penjualan, harga per saham, dan tingkat penjualan rata-rata, yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala mulai dari perusahaan besar hingga kecil (Nabila & Kartika, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Alya Dhiya Lestari & Hasnawati (2023), menunjukkan bahwa perusahaan besar, dengan modal yang lebih kuat, cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merencanakan penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana et al., (2023), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin kecil ukuran perusahaan, semakin besar peluang terjadinya praktik *Tax avoidance*.

Situasi ini timbul karena kecenderungan perusahaan besar untuk menghindari keterlibatan dalam praktik penghindaran pajak serta praktik bisnis tidak etis lainnya. Temuan ini konsisten dengan hasil studi Fauzan et al., (2019) yang juga mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal ini berbeda dengan hasil studi dari Srimindarti et al., (2022) yang mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, ada faktor lain yang juga berperan signifikan dalam memengaruhi praktik *Tax avoidance* yaitu *Corporate Governance*. Banyaknya perusahaan yang turut serta dalam praktik *Tax avoidance* menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia, khususnya di perusahaan publik, belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Salah satu fungsi dari tata kelola perusahaan adalah melindungi investor dari potensi ketidaksejajaran tujuan antara prinsipal dan agen. Perusahaan yang sudah mengimplementasikan tata kelola yang baik umumnya didukung oleh keberadaan komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, dan mereka bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan perusahaan serta melaporkan kepada pemegang saham (Srimindarti et al., 2022).

Jumlah komisaris independen harus disesuaikan secara proporsional dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari total anggota komisaris (Sandy & Lukviarman, 2015). Dewan komisaris independen berfungsi untuk menciptakan

keseimbangan otoritas di dalam perusahaan serta meminimalkan praktik penghindaran pajak dengan mengawasi tindakan yang diambil oleh CEO (Sugeng et al., 2024). Berdasarkan penelitian Rusdiani & Umaimah (2023), komisaris independen berperan signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak. Peningkatan fungsi pengawasan oleh komisaris independen mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, termasuk dalam aspek perpajakan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi dalam menekan praktik penghindaran pajak. Temuan ini berbeda dengan hasil studi dari Honggo & Marlinah (2019) yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.

Komite audit memiliki peran krusial sebagai salah satu elemen penting dalam struktur perusahaan yang wajib ada dalam penerapan prinsip *GCG*. Komite audit bertindak sebagai pihak yang independen dan berfungsi sebagai perantara antara auditor eksternal dan perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap dewan komisaris (Gunawan, 2019). Komite audit berperan mendukung dewan komisaris dalam mengawasi kemungkinan risiko pajak yang dapat muncul. Komite audit juga berfungsi untuk mencegah praktik penghindaran pajak dari dalam perusahaan melalui peninjauan dan pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan serta sistem pengendalian internal yang diterapkan (Sugeng et al., 2024). Pandangan ini konsisten dengan hasil studi dari Fauzan et al., (2019), yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih

bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan, karena komite audit akan memantau seluruh aktivitas yang terjadi di perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil studi oleh Srimindarti et al., (2022), yang mengindikasikan bahwa komite audit tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain peran komite audit dalam mendukung penerapan *GCG*, pertumbuhan penjualan juga merupakan faktor penting yang memotivasi perusahaan dalam menjalankan penghindaran pajak. Penjualan memegang peranan strategis bagi perusahaan karena kegiatan penjualan perlu ditopang oleh ketersediaan aset atau aktiva. Seiring dengan meningkatnya penjualan, aktiva perusahaan juga ikut bertambah. Perusahaan mampu mengestimasi besaran laba yang akan diraih dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang signifikan umumnya menghasilkan laba yang besar, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk menjaga agar laba bersih yang menjadi hak pemegang saham tidak berkurang (Fauzan et al., 2019). Menurut Honggo & Marlinah (2019), pertumbuhan penjualan perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap *Tax avoidance*, karena perusahaan akan mempertimbangkan aspek biaya dan pajak dalam upaya memaksimalkan penghasilan yang diperoleh, sehingga dapat menekan kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfarasi & Muid (2022), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi memperbesar peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain pertumbuhan penjualan yang berdampak langsung pada peningkatan laba perusahaan, penerapan konservatisme akuntansi juga berperan penting dalam

praktik penghindaran pajak. Konservatisme akuntansi berfokus pada pengelolaan laba dengan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan. Secara sederhana, konservatisme akuntansi adalah pemilihan kebijakan akuntansi yang cenderung mengurangi laba kumulatif yang dilaporkan, seperti mengakui laba dengan lebih hati-hati, mencatat pendapatan lebih cepat, serta menilai aktiva dengan angka yang lebih rendah dan liabilitas dengan angka yang lebih tinggi (Watts, 2005). Tarif pajak perusahaan yang menurun cenderung mengurangi konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali ada perubahan kebijakan pajak, terutama penurunan tarif pajak, perusahaan lebih mungkin untuk mengubah strategi pelaporan mereka. Perubahan ini sering kali mencerminkan upaya perusahaan untuk mengalihkan pendapatan atau mengambil langkah-langkah tertentu guna mengurangi kewajiban pajak mereka (Ismanto, 2023).

Penerapan prinsip konservatisme dapat memengaruhi tingkat penghasilan yang diterima perusahaan, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kewajiban perpajakan perusahaan. Akibatnya, manajer perusahaan cenderung melaporkan laba yang lebih rendah agar dianggap melakukan pelaporan laba yang konservatif (Pamungkas & Setyawan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Herlina & Budyastuti (2023) mendukung pandangan ini dengan menemukan bahwa konservatisme akuntansi memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Ismanto (2023) yang menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah koefisien negatif.

Penelitian ini mengisi celah literatur dan praktik dengan menggunakan teori sinyal dan teori perilaku terencana sebagai landasan teori, berbeda dari pendekatan teori keagenan atau teori pajak yang lebih umum digunakan dalam studi sebelumnya. Periode penelitian yang diambil, yaitu tahun 2020-2023, memungkinkan analisis yang lebih aktual dan relevan dengan dinamika terkini, sehingga hasilnya diharapkan mencerminkan kondisi terbaru. Fokus penelitian pada sektor industri *consumer non-cyclicals* di BEI memberikan perspektif baru, mengingat masih terbatasnya kajian yang mengeksplorasi pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi terhadap praktik *Tax avoidance* di sektor ini, sehingga studi ini diharapkan dapat mengisi celah literatur yang tersedia dan memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Berdasarkan fenomena yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi beban pajak dan berbagai temuan yang tidak sejalan dari hasil studi sebelumnya, serta *research gap* yang membedakannya dari penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Komite Audit, Pertumbuhan Penjualan, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023?
3. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023?
4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023?
5. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023?
6. Apakah ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

2. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh komisaris independen terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023
3. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh komite audit terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023
4. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023
5. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023
6. Untuk membuktikan dan menguji pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi tentang perpajakan serta mengembangkan pemikiran ilmiah berdasarkan pengetahuan dan teori yang diperoleh.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan guna mengetahui dampak ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi, serta dapat memberikan informasi dan masukan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan perusahaan, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals*.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dengan menilai praktik perpajakan perusahaan, khususnya pada sektor *consumer non-cyclicals*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai sebuah literatur serta referensi untuk peneliti selanjutnya terkait ukuran perusahaan, komisaris independen, komite audit, pertumbuhan penjualan, dan konservatisme akuntansi pada *tax avoidance* melalui pengembangan teori sinyal dan teori perilaku terencana pada sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia.